



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | Priyanto; |
| 2. | Tempat Lahir | : | Lamongan; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : | 38 Tahun / 5 Juli 1980; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Desa Bogobabatan RT 002 RW 003,
Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten
Lamongan; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiarswasta; |
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 20 September 2018;
3. Penuntut Umum 20 September 2018 sampai dengan 9 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 330/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PRIYANTO terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) potongan kulit sapi mentah garaman;
 - Uang tunai sebesar Rp.9.594.000,-(sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Nota pembelian / penjualan;

digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa AFIT SUBIANTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwan berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PRIYANTO pada Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Desa Warungering, Kecamatan Kedungpiring, Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah mengambil barang sesuatu berupa 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman, yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi THORIQ, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang, atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu, dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang dikendarai oleh saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saudara ANANG (DPO), dan Terdakwa pada saat itu juga ikut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang pada saat itu akan menuju Kecamatan Balongpanggang ke Gudang Kulit, karena pada saat itu Gudang Kulit tersebut tutup. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saudara ANANG (DPO) bertemu dengan seseorang dari Kecamatan Kedungpiring, Kabupaten Lamongan yang tidak dikenal, dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saudara ANANG (DPO) disuruh datang ke rumah seseorang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saudara ANANG (DPO) menanyakan kepada seseorang tersebut dimana rumah pedagang kulit sapi di wilayah tersebut, dan seseorang tersebut mengaku pedagang kulit sapi yang tidak diketahui namanya, dan kemudian orang tersebut menelpon juragan atau bosnya yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa besama dengan saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saudara ANANG (DPO) menunggu juragan atau bos pedagang kulit tersebut datang, dan setelah itu melakukan transaksi, dan telah disepakati harganya, dan kemudian kulit sapi tersebut ditimbang, dan laku beberapa saat itu namun Terdakwa lupa jumlah yang terjual pada saat itu, dan setelah itu Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saksi saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bogobabidan RT-002 / RW-003 Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, dan saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama temannya yaitu saudara ANANG (DPO) juga pergi meninggalkan pedagang kulit sapi tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi THORIQ mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur, dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP;*

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PRIYANTO pada Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Desa Warungering, Kecamatan Kedungpiring, Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahanan penadahan.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu, dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang dikendarai oleh saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saudara ANANG (DPO), dan Terdakwa pada saat itu juga ikut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang pada saat itu akan menuju Kecamatan Balongpanggang ke Gudang Kulit, karena pada saat itu Gudang Kulit tersebut tutup. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saudara ANANG (DPO) bertemu dengan seseorang dari Kecamatan Kedungpiring, Kabupaten Lamongan yang tidak dikenal, dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saudara ANANG (DPO) disuruh datang ke rumah seseorang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saudara ANANG (DPO) menanyakan kepada seseorang tersebut dimana rumah pedagang kulit sapi di wilayah tersebut, dan seseorang tersebut mengaku pedagang kulit sapi yang tidak diketahui namanya, dan kemudian orang tersebut menelpon juragan atau bosnya yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa besama dengan saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saudara ANANG (DPO) menunggu juragan atau bos pedagang kulit tersebut datang, dan setelah itu melakukan transaksi, dan telah disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya, dan kemudian kulit sapi tersebut ditimbang, dan laku beberapa saat itu namun Terdakwa lupa jumlah yang terjual pada saat itu, dan setelah itu Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saksi saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bogobabatan RT-002 / RW-003 Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, dan saksi AFIT SUBIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama temannya yaitu saudara ANANG (DPO) juga pergi meninggalkan pedagang kulit sapi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi THORIQ mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur, dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Thoriq, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di gudang milik saksi yang terletak di Desa Sembungan Kidul RT-006 / RW-003 Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, saksi telah kehilangan 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kulit sapi garaman milik saksi yang hilang tersebut sekitar pukul 05.30 Wib, setelah diberitahu oleh pegawai saksi yang bernama Mohammad Ali yang menyatakan gudang penyimpanan kulit sapi tersebut dalam keadaan terbuka, dan kunci gembok tersebut hilang;
- Bahwa sebelumnya gudang dalam kondisi terkunci dengan gembok;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang menjual lembaran kulit sapi mentah garaman, setelah teman saksi berhasil menghubungi Terdakwa dan mengaku telah menjual lembaran kulit sapi mentah garaman kepada seseorang yang berasal dari Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh lembaran kulit sapi mentah garaman dari Afit Subianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Afit Subianto dan Anang (DPO) yang telah mengambil lembaran kulit sapi mentah garaman dari dalam gudang milik saksi;
- Bawa saksi berhasil menemukan lembaran kulit sapi mentah garaman milik saksi yang hilang di Perak Kabupaten Jombang;
- Bawa lembaran kulit sapi mentah garaman yang telah ditemukan tersebut, telah saksi jual karena dikhawatirkan lembaran kulit sapi mentah garaman tersebut rusak;
- Bawa akibat kejadian tersebut, saksi dapat mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan Saksi;

2. Afit Subianto, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan yang telah Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah gudang yang terletak di Desa Sembungankidul Kec. Dukun Kab. Gresik, saksi dan Anang (DPO) telah mengambil 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman;
- Bawa saksi dan Anang (DPO) mengambil barang tersebut dengan cara saksi dan Anang (DPO) dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi L 300 mendatangi gudang kulit tersebut yang dalam keadaan tertutup dan dikunci gembok, kemudian Anang (DPO) mencongkel gembok pintu dengan menggunakan gunting besi yang telah dipersiapkan, setelah pintu gudang terbuka selanjutnya saksi memasukkan kendaraan yang sebelumnya diparkir di halaman gudang, setelah itu pintu gudang kembali ditutup sehingga tidak kelihatan dari luar, selanjutnya secara bersama-sama saksi dan ANANG (DPO) mengambil kulit garaman yang ada di dalam gudang dengan cara mengangkatnya satu persatu dan dinaikkan ke bak kendaraan;
- Bawa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu menjualkan 24 lembar kulit garaman tersebut dan setelah laku seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) keuntungannya dibagi bersama, saksi dan Anang (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa keterangan yang telah Terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Warungering, Kecamatan Kedungpiring, Kabupaten Lamongan, Terdakwa telah menjual berupa 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman;
- Bawa lembaran kulit sapi mentah garaman Terdakwa peroleh dari Afit Subianto dan Nanang (DPO) yang berasal dari hasil curian;
- Bawa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan lembaran kulit sapi mentah garaman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) potongan kulit sapi mentah garaman;
- Uang tunai sejumlah Rp9.594.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Nota pembelian / penjualan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di gudang milik saksi Thoriq yang terletak di Desa Sembungankidul Kec. Dukun Kab. Gresik, saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) mengambil 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman;
- Bawa saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa dan Anang (DPO) dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi L 300 mendatangi gudang kulit tersebut yang dalam keadaan tertutup dan dikunci gembok, kemudian Anang (DPO) mencongkel gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dengan menggunakan gunting besi yang telah dipersiapkan, setelah pintu gudang terbuka selanjutnya saksi Afit Subianto memasukkan kendaraan yang sebelumnya di parkir di halaman gudang, setelah itu pintu gudang kembali ditutup sehingga tidak kelihatan dari luar, selanjutnya secara bersama-sama saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) mengambil kulit garaman yang ada di dalam gudang dengan cara mengangkatnya satu persatu dan dinaikkan ke bak kendaraan;

- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, saksi Thoriq diberitahu oleh pegawai saksi pegawai saksi yang bernama Mohammad Ali yang menyatakan gudang penyimpanan kulit sapi tersebut dalam keadaan terbuka, dan 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman telah hilang termasuk juga kunci gembok;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman yang telah diambil saksi Afit Subianto dan Anang (DPO), telah dijual dengan bantuan Terdakwa kepada seseorang yang berasal dari Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keuntungannya dibagi bersama yakni saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian terhadap saksi Thoriq sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Priyanto dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembesar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di gudang milik saksi Thoriq yang terletak di Desa Sembungankidul Kec. Dukun Kab. Gresik, saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) mengambil 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman;

- Bahwa saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa dan Anang (DPO) dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi L 300 mendatangi gudang kulit tersebut yang dalam keadaan tertutup dan dikunci gembok, kemudian Anang (DPO) mencongkel gembok pintu dengan menggunakan gunting besi yang telah dipersiapkan, setelah pintu gudang terbuka selanjutnya saksi Afit Subianto memasukkan kendaraan yang sebelumnya di parkir di halaman gudang, setelah itu pintu gudang kembali ditutup sehingga tidak kelihatan dari luar, selanjutnya secara bersama-sama saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) mengambil kulit garaman yang ada di dalam gudang dengan cara mengangkatnya satu persatu dan dinaikkan ke bak kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, saksi Thoriq diberitahu oleh pegawai saksi pegawai saksi yang bernama Mohammad Ali yang menyatakan gudang penyimpanan kulit sapi tersebut dalam keadaan terbuka, dan 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman telah hilang termasuk juga kunci gembok;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman yang telah diambil saksi Afit Subianto dan Anang (DPO), telah dijual dengan bantuan Terdakwa kepada seseorang yang berasal dari Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keuntungannya dibagi bersama yakni saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian terhadap saksi Thoriq sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa telah membantu Saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) untuk menjual 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman dengan mengharap keuntungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman merupakan milik saksi Thoriq yang telah diambil oleh saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Thoriq;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau 24 (dua puluh empat) lembar kulit sapi mentah garaman diperoleh saksi Afit Subianto dan Anang (DPO) dengan kejahatan yaitu dengan cara mencuri barang tersebut dari saksi Thoriq;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan didasarkan atas keadilan, atas kepastian hukum dan atas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) potongan kulit sapi mentah garaman, uang tunai sejumlah Rp9.594.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan nota pembelian / penjualan, oleh karena merupakan milik dari Saksi Thoriq namun oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Afit Subianto maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Afit Subianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian bagi Saksi Thoriq;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Priyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan*, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) potongan kulit sapi mentah garaman;
- Uang tunai sejumlah Rp9.594.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Nota pembelian / penjualan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Afit Subianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 oleh kami Eddy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Soho Rahardjo, S.H., dan Rachmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aries Fajar Julianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Eddy, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosa Agus Tamdani, SH., MH.